



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1650/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Joho Dukuh, Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. IHSAN MUHLASHON, SH.I., M.H.,SAMSUNAHAR, S. Sy. NURUL HUDA, S.H. dan MOCHTAR MUSTOFA, S. Sy advokat/penasehat hukum yang beralamat diKabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email muhlashon.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1580/kuasa/9/2024 Tanggal 04 September 2024, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dahulu Alamat di Dusun, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1650/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 03 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat yang telah terikat dalam ikatan suci perkawinan dengan Tergugat 27 Oktober 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan kutipan Akta Nikah No: 468/80/X/2000;
2. Bahwa pada saat melakukan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah terjadi perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Joho Dukuh, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;
4. Bahwa selama menjalani masa perkawinan telah dikaruniai Satu (1) anak yaitu, Laki-laki (Tulungagung, 31-08-2008);
5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Awal tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan/ percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat membatasi aktifitas Penggugat untuk aktif pada kegiatan social ekonomi, namun Tergugat tidak memberikan nafkah secara memadai untuk keluarga;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan/ percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember tahun 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri kurang lebih Satu (1) Tahun Sembilan (9) bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas fakta kejadian yang diuraikan diatas ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Penggugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah dan Penggugat sangat menderita lahir bathin yang berkepanjangan, oleh

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berkesimpulan jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena Perderaan,

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3) Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

At a u

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Agustus 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK, tanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 468/80/X/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, nomor/114.900/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Joho, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama:, Laki-laki, lahir 31-08-2008;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membatasi aktifitas Penggugat untuk aktif pada kegiatan social ekonomi, namun Tergugat tidak memberikan nafkah secara memadai untuk keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Desember tahun 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara ipar Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama:, lahir 31 Agsutus 2008;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membatasi aktifitas Penggugat untuk aktif pada kegiatan social ekonomi, namun Tergugat tidak memberikan nafkah secara memadai untuk keluarga;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini



diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 03 September 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 23 Agustus 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, terbukti



Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Awal tahun 2022 antara Pengugat dan Tergugat terjadi



perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat membatasi aktivitas Penggugat untuk aktif pada kegiatan social ekonomi, namun Tergugat tidak memberikan nafkah secara memadai untuk keluarga, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan



akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember tahun 2022, tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 1 tahun 8 bulan dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HI dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama:, lahir 31 Agsutus 2008;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Awal tahun 2022 sudah sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat membatasi aktifitas Penggugat untuk aktif pada kegiatan social ekonomi, namun Tergugat tidak memberikan nafkah secara memadai untuk keluarga;



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat membatasi aktifitas Penggugat untuk aktif pada kegiatan social ekonomi, namun Tergugat tidak memberikan nafkah secara memadai untuk keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak Desember 2022 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2024/PA.TA



berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka



telah terbukti telah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	380.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 660.000,00

**(Enam ratus enam puluh ribu
rupiah)**

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)